

FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA JAMBI

Oleh :
Nurhasan, S.H., M.H*

Abstract

Pelanggaran terhadap hak cipta di wilayah Kota Jambi, disebabkan oleh suatu kebiasaan/tradisi (aspek Culture/budaya), mencari keuntungan (aspek ekonomis), rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap undang-undang hak cipta, rendahnya penerapan sanksi (aspek yuridis), dan tidak dilakukannya razia berkala dan dari dalam individu penduduk, karena lemahnya daya tahan perilaku ekspresif untuk melawan dorongan, hasrat/keinginan tersebut, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Key Note : Faktor Penyebab, Pelanggaran Hak Cipta, Kota Jambi

A. Latar belakang

Dalam era reformasi dewasa ini di Indonesia, walaupun perkembangan pembangunan ekonomi belum menunjukkan tendensi makin membaik. Namun aktivitas pembangunan dalam bidang ekonomi tetap digalakkan pemerintah, guna mempertinggi tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menata pembangunan ekonomi dimaksud, selain dapat menimbulkan dampak yang positif, juga sering diikuti dengan timbulnya eksese negatif. Eksese negatif dari perkembangan pembangunan dalam bidang ekonomi, dapat membuat manusia berlomba-lomba untuk memenuhi segala kebutuhannya, yang terkadang hanya melalui jalan pintas yang disadari atau tidak perbuatan manusia tersebut dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hukum, berupa norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial maupun norma hukum, seperti tidak segan-segan melakukan aktivitas pencurian, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penadahan, penipuan, korupsi, penodongan dan termasuk pula di dalamnya pelanggaran terhadap hak cipta milik orang lain sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan Undang-undang nomor 19 Tahun 2002, yang akhir-akhir ini cenderung meningkat sering dilansir di media massa yang terbit di Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta (copyright) ini, sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang nomor 19 Tahun 2002, dapat terjadi dalam bentuk, yaitu :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

* Nurhasan, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*.

Apabila terjadi salah satu atau lebih pelanggaran-pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud diatas, ada kewenangan aparat penegak hukum terutama sekali aparat penyidik (Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Republik Indonesia) untuk menindak lanjuti, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta, untuk menentukan siapa tersangkanya.

Dalam melakukan penyidikan terhadap para pelanggar hak cipta, sesuai dengan kewenangan yang diberikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berhak menerima laporan dan atau pengaduan, dan bila dianggap perlu dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dan menghentikan penyidikan, apabila bukti-bukti yang disangkakan dianggap tidak memenuhi unsur yuridis yang digariskan.

Kewenangan-kewenangan penyidik sebagaimana yang ditentukan pasal 7 ayat (1) KUHAP di atas, pada dasarnya sebagian besar dapat dilaksanakan dengan baik, terhadap pelaku-pelaku tindak pidana umum, seperti kasus pencurian, penodongan, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penadahan, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian dan lainnya. Tetapi lain halnya terhadap pelanggaran hak cipta, berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis di lapangan di wilayah Kota Jambi, selama 5 (lima) tahun terakhir ini, belum ada satu atau beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang diproses dan ditindaklanjuti pihak penyidik (Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara) sampai pada pengadilan. Padahal dalam ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 diatur sanksi pidananya terhadap para pelanggar hak cipta, yang menyatakan :

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5,000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dengan tidak ada salah satu atau beberapa kasus pelanggaran hak cipta khususnya buku-buku pelajaran, yang diproses dan ditindak lanjuti di

pengadilan, hal ini menunjukkan betapa belum berperannya penyidik dalam penegakan hukum terhadap para pelanggar hak cipta, padahal apabila kita amati secara seksama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sudah banyak praktek-praktek yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta milik orang lain, seperti penjiplakan buku hasil karya orang lain yang diterbitkan, pembajakan lagu karya orang lain yang digandakan (dijual) yang dikomersilkan dan lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, kiranya hal inilah yang menarik penulis untuk membahasnya dengan menuangkan kedalam bentuk tulisan berupa skripsi dengan judul "**Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi**".

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ilmiah ini, adapun perumusan masalah yang akan diteliti, adalah sebagai berikut: "apakah faktor penghambat dalam penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta dan bagaimana upaya penyelesaiannya?"

C. Tinjauan Terhadap Hak Cipta

Istilah hak cipta di Indonesia pada mulanya dikenal dengan istilah "hak pengarang" (*author right*) dengan undang-undang hak pengarang (autherts wet staatblad 1912 nomor 600), baru setelah itu dikenal dengan istilah hak cipta yang diberi arti dan tafsir menurut versi masyarakat "hak seseorang atas sesuatu karya yang diciptakan".

Dilihat dari segi sejarah perkembangan menurut Drs. Muhamad Djumhana, SH dan R. Djubaedillah, SH merupakan hak pengarang (*author right*) berkembang dan berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan istilah hak cipta (*copy right*) berasal dari sistem hukum anglo sexon.¹

Relevan dengan hal di atas untuk mendapatkan gambaran sejarah lebih jelas lengkap dan sistematis tentang apa itu hak cipta, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para ahli sebagai pedoman atau acuan bahan analisis, diantaranya pendapat dari Drs. Muhamad Djumhana, SH dan R. Djubaedikkah, SH yang berpendapat: "Hak cipta adalah segala sesuatu yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki pengarang atau pembuat suatu karya cipta".²

Menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, SH menyatakan: "Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan (*copy right*) atau memberi izin untuk itu atas ssesuatu ciptaannya".³

Di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Undang-undang hak cipta disebutkan:

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung, 1998, Hal. 37

²*Ibid*, Hal. 38

³Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang-undang Hak cipta*, PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung, 1998, Hal 8

memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditelaah dari beberapa pendapat ahli dan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut di atas, terlihatlah secara jelas bahwa pendapat yang dipaparkan oleh Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah lebih menitik beratkan pada batasan pengertian hak cipta dalam arti yang lebih universal (luas dan umum), bahwa hak cipta adalah segala sesuatu yang menunjukkan keseluruhan hak-hak yang dimiliki pengarang atau pembuat suatu karya cipta.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata serta menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 lebih menfokuskan pada batasan pengertian hak cipta dalam arti yang lebih spesifik (khusus dan jelas) bahwa hak cipta adalah sesuatu yang khusus (hak eksklusif) yang diberikan kepada pencipta dan tentunya tidak untuk orang lain selain pencipta. Hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan taupun hak untuk memperbanyak ciptaannya. Pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Izin dimaksud misanya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban pihak penerima lisensi membayar sejumlah royalti yang sudah ditentukan pihak pencipta.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli menurut peraturan perundang-undangan di atas sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud hak cipta adalah suatu hak khusus yang diberikan kepada pencipta atau pihak lain dengan perjanjian lisensi dan membayar sejumlah royalti tertentu untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.

Subjek Hak Cipta

Pada Dasarnya seorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta . Subjek hak cipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.

Dalam konteks yuridis yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah gambaran situasi penciptaan yang sewajarnya. Menurut Drs. Muhamad Djumhana, SH dan R. Djubaedillah, SH menyatakan bahwa :

Dalam konteks yuridis, selain subjek hak cipta yang sewajarnya, dalam kondisi tertentu ada pula subjek hak cipta lainnya, yaitu :

1. Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta kecuali terbukti sebaliknya,
2. Jika suatu ciptaan terdiri dari berbagai bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai

pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

3. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, dikerjakan dan diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu.
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai ciptaannya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas,
5. Jika suatu badan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka yang membuat karya cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta, kecuali apabila ada perjanjian lain di kedua belah pihak".⁴

Apabila di telaah dari pendapat di atas menunjukkan bahwa subjek hak cipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Selain subjek hak cipta di atas dalam kondisi tertentu dapat pula terjadi subjek hak cipta lainnya, misalnya :

- a. Pada ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya kecuali terbukti terbalik,
- b. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing,
- c. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang ciptaan, maka pencipta adalah orang yang merancang ciptaan itu,
- d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinas ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak si pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar hubungan dinas.
- e. Jika suatu badan dibuat dalam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang membuat karya

⁴Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op, Cit*, Hal.50

cipta itu sebagai pencipta adalah pemegang hak cipta , kecuali apabila diperjanjian lain antara kedua belah pihak.

Begitu pula terhadap badan hukum dan negara, menurut Drs. Muhamad Djuhana, SH dan R. Djubaedillah, SH dapat pula sebagai subjek hak cipta apabila :

1. Suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan dari padanya dengan tidak menyebut seseorang menyebut penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya,
2. Negara memegang hak cipta atas karya pringgalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya,
3. Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, bila berhubungan dengan pihak luar negeri,dan
4. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti.⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah diketahui subjek hak cipta badan hukum ataupun negara, dapat terjadi apabila :

- a. Suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan dari padanya dengan tidak menyebut seseorang menyebut penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika dibuktikan sebaliknya,
- b. Negara memegang hak cipta atas karya pringgalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya,
- c. Negara memegang hak cipta atas ciptaan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, bila berhubungan dengan pihak luar negeri,dan
- d. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti.

D. Pembahasan

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi, sistem politik, situasi sosiohistorik, nilai-nilai dan norma hubungan kekuasaan dan hukum yang berlangsung seringkali berdampak ganda, pada satu sisi memperlihatkan hasil-hasil yang bermanfaat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, termasuk terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman. Sedangkan pada posisi lain juga menghasilkan semakin kompleksnya interaksi faktor-faktor kriminogen yang melatar belakangi timbulnya berbagai bentuk kejahatan.

Di wilayah perkotaan, pertumbuhan faktor-faktor kriminogen ini tidak lepas kaitannya dengan pengembangan fungsi kota secara administratif maupun komersial serta keadaan kota yang semakin menjadi simpul interaksi sosial budaya yang sangat mempengaruhi nilai, norma, pandangan, sikap dan perilaku warganya.

⁵*Ibid*, Hal. 51

Ketidak mampuan ekonomi-sosial kota dirasakan bertambah ketika kota tampil sebagai tempat persemaian unsur-unsur sistem budaya modern, sarat oleh timbulnya modernisasi serta segenap nilai-nilai di sekitarnya yang padat oleh kemajuan.

Di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya, perkembangan jumlah tindak pidana dan atau pelanggaran tak terasa semakin hari makin meningkat. Berbagai latar belakang faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana dan atau pelanggaran dirasakan sangat kompleks, masalahnya terletak pada luas gerak dinamika yang dialami dalam kehidupan masyarakat, yang satu dengan yang lainnya saling pengaruh mempengaruhi.

Begitu juga terhadap pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan penciptanya menderita kerugian materil, di antara faktor penyebab yang satu dengan faktor penyebab yang lain masalahnya cukup kompleks dan satu dengan yang lainnya saling berkorelasi, baik yang terdapat di dalam diri individu sipelaku itu sendiri maupun yang bersumber dari luar individu sipelaku.

Menurut seorang pakar Sosilog Chambliss menyatakan :

Seseorang melakukan pelanggaran pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) bentuk penyimpangan prilaku, yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan pengaruh mempengaruhi, yaitu :

1. Perilaku yang Ekspresif

Yaitu dilakukan karena merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi pelakunya dan bukan dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan lain,

2. Prilaku Instrumental

Yaitu bertujuan untuk mencapai maksud-maksud tertentu diluar perbuatan itu sendiri.⁶

Dari pendapat Chambliss di atas terlihat secara jelas bahwa seseorang melakukan pelanggaran pada hakekatnya tidaklah terlepas dari prilaku menyimpang tersebut baik prilaku yang ekspresif maupun prilaku yang instrumental.

Prilaku yang menyimpang tersebut dilakukan oleh seseorang disebabkan beberapa faktor, antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Menurut Kinberg menyebutkan hubungan antar faktor tersebut, yaitu :

1. Faktor Dinamik

Faktor ini adalah secara aktif mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu yaitu hasrat/keinginan, dorongan untuk memperoleh sesuatu. Dalam faktor ini ada harapan/tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

2. Faktor Statik

Faktor statik yaitu suatu faktor yang secara pasif dapat mempermudah seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya tahan seseorang untuk melawan dorongan keinginan niatnya.⁷

⁶Lihat Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya : Bandung, 1994, Hal.68

⁷Lihat Ny. L. Moelyatno, *Kriminologi*, Bina Aksara : Jakarta, 1994, Hal.126

Dari pemaparan di atas tergambarlah secara jelas bahwa seseorang melakukan pelanggaran pada hakekatnya tidaklah terlepas dari kedua faktor tersebut, baik faktor dinamik (dari luar) maupun faktor statik (dari dalam). Begitu juga halnya dengan pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di wilayah Kota Jambi.

Faktor dinamik (dari luar), seseorang melakukan perilaku menyimpang (pelanggaran) karena adanya hasrat/keinginan, dorongan untuk memperoleh sesuatu (adanya pengharapan). Sedangkan faktor statik (dari dalam) karena lemahnya daya tahan seseorang untuk melawan hasrat/keinginan.

Apa yang dikemukakan di atas, relevan dengan hasil penelitian penulis di lapangan melalui wawancara dengan penyidik Polri, disimpulkan, Faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di wilayah Kota Jambi, disebabkan antara lain :

1. Aspek Budaya

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta seseorang, karena perbuatan itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja dan dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa disadari atau tidak perbuatan itu salah dan merugikan pihak lain.

2. Aspek Ekonomi

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan menjanjikan, tanpa mau membayar royalti dan pajak bagi negara.⁸

3. Aspek Sosiologis

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena rendahnya tingkat pemahaman masyarakat atas hak cipta, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dianggap hal biasa saja.

4. Aspek Yuridis

Pelanggaran terhadap hak cipta yang dilakukan oleh warga masyarakat disebabkan lemahnya penerapan sanksi yang diancamkan terhadap para pelanggar hak cipta.⁹

Aspek lain terjadinya pelanggaran hak cipta adalah Aspek Religius (agama), terjadi hak cipta karena rendahnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai suci Agama yang di anut.

Dari beberapa aspek yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta di wilayah Kota Jambi, bila dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan Chambliss dan Kinberg, maka faktor pendorong seseorang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta relevan dengan pendapat Chambliss dan Kinberg, yaitu faktor dinamik (dari luar) adanya perilaku instrumental karena hasrat/keinginan, dorongan untuk memperoleh sesuatu (pengharapan), yang terjadi karena lemahnya daya tahan perilaku ekspresif untuk melawan hasrat/keinginan tersebut (faktor statik), seperti tertera dibawah ini :

1. Faktor Dinamik (dari luar) si pelanggar

- a. Aspek Budaya

⁸Teguh Nugroho, Wawancara, Reserse Polda Jambi, 23 Maret 2013

⁹ Haryanto, Wawancara, Kasat Serse Polsek Jambi, 23 Maret 2013

- b. Aspek Ekonomis
 - c. Aspek Yuridis
 - d. Aspek Sosilogis
2. Faktor Statik (dari dalam) diri si Pelanggar
Aspek Religius

Beberapa Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di atas, maka pelanggaran hak cipta pada umumnya dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut :

1. Budaya (Culture)

Terjadi pelanggaran terhadap hak cipta karena perbuatan itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa-biasa saja dalam warga masyarakat, dan disadari atau tidak berulang kali sering dilakukan tanpa semacam shock terapy (peringatan dan ancaman) terhadap pelanggar, misalnya menggandakan hasil ciptaan orang lain, baik menggandakan buku, kaset bajakan dan lainnya milik orang lain dipakai sendiri atau dokomersilkan. Bagi seseorang perbuatan itu lumrah saja padahal tidak demikian, kesemuanya ini terjadi lantaran pemahaman seseorang terhadap pelanggaran hak cipta sudah lebih tinggi, akan tetapi perbuatan tersebut tetap saja dilakukan, hal ini terbukti dari penyebaran kuesioner terhadap 28 orang responden yang jawabannya terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1
Alasan Renponden Melakukan Pelanggaran Hak cipta di Kota Jambi.

o	Alasan	Ju mlah (Orang)	Persentas e (%)
	Sama sekali tidak mengetahui kalau perbuatan itu melanggar hukum	13	37,50
	Mengetahui kalau perbuatan itu dilarang	15	62,50
Jumlah		28	100,00

Sumber : diolah dari hasil penelitian lapangan

Dari data yang ada dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (62,50%) responden menyatakan mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum hak cipta dan tindakan tersebut dilarang.

2. Mencari Keuntungan

Mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang karena tergiur untuk memperoleh sesuatu keuntungan yang cukup besar, tanpa membayar royalti bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta (pemegang lisensi) maupun pembayaran pajak bagi Negara. Maksudnya dengan menggandakan buku bajakan dan hasil ciptaan lagu (kaset bajakan), tanpa melalui prosedur baku yang ditetapkan mereka terlepas dari segala pembayaran

uang royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta maupun pembebanan pajak yang dibayarkan kepada negara.

3. Lemahnya Penerapan Sanksi dan Razia yang belum dilakukan secara Berkala

Walaupun kasus-kasus pelanggaran terhadap hak cipta terjadi dimana-mana dan termasuk di Kota Jambi, tetapi tidak pernah pelanggarnya ditindak dan diproses oleh penyidik, diteruskan kepada penuntut umum, dan disidangkan kepada pengadilan. Padahal di dalam ketentuan pasal 72 sudah diatur secara jelas dan tegas sanksi terhadap pelanggar hak cipta seperti berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, megedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000, (dus ratus lima puluh juta rupiah)

Lemahnya dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar hak cipta merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pelanggar terus menerus melakukan praktek terlarang tersebut, dengan menjual kaset bajakan, buku bajakan dan lainnya hasil ciptaan milik orang lain.

Selain penerapan sanksi yang lemah, di wilayah kota Jambi masih kurang maksimal dilakukan razia terhadap pengedar hasil pelanggaran hak cipta, dimana razia yang dilakukan belum dilakukan secara rutin dan berkala, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun dari aparat yang berwenang dalam hal ini.

4. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahannya kesadaran hukum masyarakat ini dapat terlihat jelas , dari data penelitian lapangan didapatkan rata-rata 75% masyarakat kota Jambi lebih memilih membeli hasil pelanggaran hak cipta tersebut (seperti CD/kaset), dengan alasan nilai ekonomi. Hasil pelanggaran hak cipta atau bajakan dijual jauh lebih murah dari harga yang legal ataupun asli. Sehingga karena begitu banyak kebutuhan maka masyarakat lebih memilih yang lebih murah walaupun mereka menyadari yang mereka beli adalah melanggar aturan.

E. Kesimpulan

Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di wilayah Kota Jambi, disebabkan oleh disebabkan karena suatu kebiasaan/tradisi (aspek Culture/budaya), mencari keuntungan (aspek ekonomis), rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap undang-undang hak cipta, rendahnya penerapan sanksi (aspek yuridis), dan tidak dilakukannya razia berkala dan dari dalam individu penduduk, karena lemahnya daya tahan

perilaku ekspresif untuk melawan dorongan, hasrat/keinginan tersebut, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Saran-Saran

Perlu ditingkatkan kemampuan aparat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam bidang reserse, introgasi dan inteleijen melalui kursus-kursus dan penataran dalam dan luar negeri, agar diperoleh aparat penyidik yang handal dan propesional dalam menjalankan tugasnya untuk menindak dan meringkus pelaku utama penggandaan kaset bajakan dan buku bajakan serta yang lainnya yang dapat merugikan masyarakat, pencipta atau pemegang hak cipta dan Negara.

F. Daftar Pustaka

- Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- L. Moelyatno, 1994, *Kriminologi*, Bina Aksara : Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Prnuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2004, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* ed.revisi. PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung.
- Prof. Barda Nawawi, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* , Semarang:Undip
- R. Soesilo, 1977, *Hukum Acara Pidana (Prosedure penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)* Politea, Bogor
- , 1994, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya : Bandung,